



**P E N E T A P A N**

NOMOR 0240/Pdt.P/2017/PA.Ckr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "Itsbat Nikah" pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. YATI RUHYATI Binti ENDANG, umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kp. Bugelsalam, RT.001, RW.001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut Pemohon I;
2. EDOH Binti ENDANG, umur 45 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kp. Rawa Bangkong, RT.001, RW.004, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut Pemohon II;
3. MULYADI Bin ENDANG, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kp. Bugelsalam, RT.001, RW.001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut Pemohon III;
4. UMAR JAYA Bin ENDANG, umur 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kp. Cibeber, RT.001, RW.005, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut Pemohon IV, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2017 dan penunjukan kuasa tanggal 13 September 2017 telah memberikan kuasa kepada HENDRIK KAULIA, SH. BUDI SANTOSO, SH., DIMAS R. NUGROHO, SH. dan DIKI HERDIANA, SH., Para Advokat yang berkantor di Law Firm Hendrik Kaulia & Partners, beralamat Jl. Raya Boulevard Ruko Fresno, Blok D 18, Kota Deltamas, Cikarang Pusat- Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Para Pemohon" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 0240/Pdt.P/2017/PA.Ckr. tanggal 13 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. ENDANG Bin SAKINANG telah menikah dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI pada tanggal 17 Januari 1954 di Kp. Kepuh, Kelurahan Karang Pawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan secara Syariat Islam dan yang menjadi Wali Nikah adalah Bpk. Bakri (ayah kandung Almh. SARIFAH), dengan mas kawin / maharnya berupa seperangkat alat sholat, dihadiri oleh beberapa saksi dari keluarga yang di antaranya dua orang saksi nikah yaitu (Alm.) AMANG Bin ANISAH dan (Alm.) SETUM Bin ANISAH;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan, Alm. ENDANG Bin SAKINANG berstatus jejaka dan Almh. SARIFAH Binti BAKRI berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI berlangsung di hadapan penghulu/Amil dengan wali nikah yaitu (Alm.) BAKRI;
5. Bahwa pernikahan antara Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI tidak ada halangan secara hukum Islam;
6. Bahwa setelah menikah, Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI tinggal/hidup bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Almh. NANI SUMARNI Binti ENDANG (telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2016);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almh. SARIFAH Binti BAKRI telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Jum'at tanggal 24 November 1967 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/44/VI/2017 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 01 Juni 2017;
8. Bahwa setelah Almh. SARIFAH Binti BAKRI meninggal dunia, Alm. ENDANG Bin SAKINANG menikah lagi dengan Almh. MURNASIH Binti ASMAN alias JELEK pada tanggal 13 Agustus 1968 yang telah disahkan sebagaimana Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cikarang No.: 0121/Pdt/P/2017/PA.Ckr. tanggal 19 Juni 2017;
9. Bahwa dari pernikahan antara Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. MURNASIH Binti ASMAN alias JELEK dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - a. YATI RUHYATI Binti ENDANG (Pemohon I);
  - b. EDOH Binti ENDANG (Pemohon II);
  - c. MULYADI Bin ENDANG (Pemohon III);
  - d. UMAR JAYA SUKMANA Bin ENDANG (Pemohon IV)
10. Alm. ENDANG Bin SAKINANG dan juga selaku saudara-saudara seayah dari Almh. NANI SUMARNI Binti ENDANG;
11. Bahwa Alm. ENDANG Bin SAKINANG telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.: 474.5/28/XII/2016/PEM. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 02 Desember 2016;
12. Bahwa sampai meninggal dunia, Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI tidak pernah bercerai/cerai hidup;
13. Bahwa oleh karena pernikahan antara Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI terjadi sebelum tahun 1974 (berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1/1974) sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

14. Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah atas pernikahan antara Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI tersebut dari Pengadilan Agama Cikarang, antara lain untuk kepentingan sebagai berikut :

- Memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan antara Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Memperoleh kepastian hukum bagi Almh. NANI SUMARNI Binti ENDANG sebagai Anak Kandung satu-satunya yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Alm. ENDANG Bin SAKINANG dan Almh. SARIFAH Binti BAKRI;
- Bagi para Pemohon selaku Saudara Seayah dari Almh. NANI SUMARNI Binti ENDANG, guna memenuhi salah satu syarat mengajukan permohonan Ahli Waris dari Almh. NANI SUMARNI Binti ENDANG sesuai Hukum Waris Islam.

15. Bahwa dengan uraian di atas, cukuplah dasar dan alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI, karena pernikahannya telah dilakukan menurut Syariat Islam, sehingga mohon kiranya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Maka berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Alm. ENDANG Bin SAKINANG dengan Almh. SARIFAH Binti BAKRI yang dilangsungkan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 1954 di Kp. Kepuh, Kelurahan Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;

3. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yati Ruhyati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 6 September 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edoh binti Endang, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 15 September 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 8 September 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Umar Jaya Sukmana, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 11 Desember 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Endang, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Maret 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 September 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 3 Februari 2012 atas nama Pemohon II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-7);
  8. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 16 Agustus 2016 atas nama Pemohon III. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-8);
  9. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 10 Maret 2014 atas nama Pemohon IV. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-9);
  10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.5/28/XII/2016/PEM., tanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-10);
  11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/44/VI/2017, tanggal 1 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-11);
  12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3274-KM-04032016-0001, tanggal 4 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cirebon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, tapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-12);
  13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 343/51/XII/93, tanggal 27 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa, tapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-13);

14. Fotokopi Surat Keterangan silsilah keluarga alm. Endang bin Sakinang, , tanggal 1 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Para Pemohon, yang diketahui dan dicatat oleh Ketua RT. Dan Ketua RW.01, Desa Hegarmanah, Kepala Desa Hegarmanah, Camat Cikarang Timur, Ketua RT.06, dan Rw.05, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0327/56/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-15);
16. Fotokopi Penetapan Itsbat Nikah, Nomor 0121/Pdt.P/2017/PA.Ckr., tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa, tapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-16);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti Para Pemohon juga

telah mengajukan keterangan dua orang saksi sebagai berikut :-

1. Anta Suwanta Bin Sakinang, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kepuh Aljariyah, RT.001, RW.011, Desa Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah paman para Pemohon dan adik kandung dari almarhum Endang bin Sakinang dan adik ipar dari almarhumah Sarifah binti Bakri;
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang adalah ayah kandung dari para Pemohon dari hasil perkawinan dengan isteri kedua yang bernama Munarsih binti Asman alias Jelek ;
  - Bahwa saksi tahu dan menghadiri perkawinan Isteri yang pertama dari Endang bin Sakinang adalah Sarifah binti Bakri yang menikah pada tanggal 17 Januari 1954 di Kp. Kepuh, Kelurahan Karang Pawitan, Kabupaten Karawang ;
  - Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung antara Amil wakil dari Bakri (ayah kandung Sarifah) dengan Endang bin Sakinang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disaksikan oleh beberapa orang diantaranya Amang bin Anisah dan Setum bin Anisah serta maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Endang bin Sakinang berstatus jejaka dan dan Sarifah binti Bakri berstatus perawan ;
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
  - Bahwa saksi tahu waktu itu Endang bin Sakinang tidak mempunyai isteri lain dan Sarifah binti Bakri ;
  - Bahwa saksi tahu bahwa dari hasil perkawinan Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama:Nani Sumarni binti Endang;-
  - Bahwa Saksi tahu Nani Sumarni binti Endang telah menikah dengan Pak Haji akan tetapi tidak mempunyai anak ;-
  - Bahwa saksi tahu Sarifah binti Bakri telah meninggal dunia pada tahun 1967 , di Bekasi ;-
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang kemudian menikah dengan Munarsih binti asman alias pada tahun 1968 kemudian dikaruniai 4 orang anak yaitu :Yati Ruhyati, Edoh , mulyadi dan Umar Jaya Sukmana;-
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang telah meninggal dunia pada tahun 2016, begitu juga Nani Sumarni binti Endang pada tahun 2016 juga;-
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus penetapan hak waris dan harta warisan;
2. Ambi Bin Ahrim,umur 73 tahun, agama Islam,pekerjaan wiraswasta,tempat tinggal di Kepuh Aljariyah,RT.01,RW.16,Desa Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :  
si dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Endang bin Sakinang ;
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang adalah ayah kandung dari para Pemohon dari hasil perkawinan dengan isteri kedua yang bernama Munarsih binti Asman ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir perkawinan Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri yang menikah pada tanggal 17 Januari 1954 di Kp. Kepuh, Kelurahan Karang Pawitan, Kabupaten Karawang ;
  - Bahwa akad pernikahan tersebut yang dilakukan secara Agama Islam, yakni ijab qabul diucapkan langsung antara Amil wakil dari Bakri (ayah kandung Sarifah) dengan Endang bin Sakinang yang disaksikan oleh dua orang saksi Amang bin Anisah dan Satunya saya lupa serta ada maharnya akan tetapi saya lupa apa yang menjadi mahar;
  - Bahwa sebelum menikah Endang bin Sakinang berstatus jejaka dan dan Sarifah binti Bakri berstatus perawan ;
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan ;
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri selama berumah tangga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari Islam;
  - Bahwa saksi tahu waktu itu Endang bin Sakinang tidak mempunyai isteri lain dan Sarifah binti Bakri ;
  - Bahwa saksi tahu bahwa dari hasil perkawinan Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama:Nani Sumarni ;-
  - Bahwa Saksi tahu Nani Sumarni telah menikah dengan seorang laki-laki akan tetapi tidak mempunyai anak ;-
  - Bahwa saksi tahu Sarifah binti Bakri telah meninggal dunia pada tahun 1967 , di Bekasi ;-
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang kemudian menikah dengan Munarsih binti asman alias pada tahun 1968 kemudian dikaruniai 4 orang anak ;-
  - Bahwa saksi tahu Endang bin Sakinang telah wafat pada tahun 2016, begitu juga Nani Sumarni binti Endang pada tahun 2016 juga;-
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus penetapan hak waris dan harta warisan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II, Para Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;
- Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya segera penetapan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini yaitu Para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan orang tuanya bernama Endang bin Sakinang dengan isteri pertama bernama Sarifah binti Bakri ditetapkan (*itsbat*) oleh pengadilan. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1954 dengan wali nikah yaitu Bapak Bakri dengan saksi akad yaitu Bapak Amang bin Anisah Dan Bapak Setum bin Anisah, serta dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Kemudian pernikahan orang tua Para Pemohon tersebut tidak ada surat nikah, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cikarang untuk kepastian hukum, mengurus penetapan hak waris dan harta warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-4, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cikarang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pemohon telah mengajukan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,-P.12,P.13,P.14,P.15 dan P.16 serta 2 (dua) orang saksi bernama Anta Suwanta bin Sakinang dan Ambi Bin Ahrim serta telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P.6,P.7,-P.8,P.9 telah terbukti, bahwa Para Pemohon (Yati Ruhyati, Edoh, Mulyadi, umar Jaya Sukmana) adalah anak-anak kandung dari Endang bin Sakinang). Bukti P-5 telah terbukti bahwa semasa hidup Endang bin Sakinag bertempat tinggal di Kampung Bugel Salam,RT.001, RW.001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Bukti P-10 dan P-11, telah terbukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Endang bin Sakinang dan Sarifah telah meninggal dunia, bukti P-12 telah terbukti bahwa Nani Sumarni binti Endang telah meninggal dunia, bukti P-15 dan P-16 telah terbukti bahwa Endang bin Sakinang telah menikah dengan Munarsih binti Asman setelah Sarifah binti Bakri, meninggal dunia ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi dibawah sumpahnya yang semuanya saling bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri merupakan pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 1954 di Kp. Kepuh, Kelurahan Karang Pawitan, Kabupaten Karawang ;
- ✓ Bahwa akad pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam dengan ijab-qabulnya antara Bakri dengan Endang bin Sakinang (mempelai laki-laki) yang disaksikan oleh Bapak Amang bin Anisah dan Setum bin Anisah dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- ✓ Bahwa pernikahan Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nani Sumarni binti Endang , akan tetapi Nani Sumarni binti Endang dan anaknya telah meninggal dunia ;
- ✓ Bahwa Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri semasa hidupnya tidak pernah bercerai hingga Sarifah binti Bakri meninggal dunia ,kemudian Endang setelah sarifah meninggal dunia menikah dengan Munarsih binti Asman ;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum, mengurus penetapan hak waris dan harta warisan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Endang bin Sakinang dan Sarifah binti Bakri telah menikah secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 10 Maret 1955 dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan untuk menikah, oleh karenanya, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinyatakan sah; -  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya serta setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka sepakat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Hujah Syara' yang berhubungan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan (Endang bin Sakinang) dengan (Sarifah Binti Bakri) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 1954 di Kp. Kepuh, Kelurahan Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan orang tua kandungnya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161,000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di persidangan Pengadilan Agama Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH, MH. dan Drs. M. Anshori, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Para Pemohon .

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Tauhid,SH.MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Drs.M.Anshori,SH,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 70,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 161,000.00

Catatan :

Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan Pemohon pada tanggal..... Dan telah berkekuatan hukum tetap

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi,SH.,MH.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



